

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

## NOMOR 420/4549/2018

# TENTANG IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PURBA ADHI SUTA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Satuan Pendidikan Khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus dari Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Purba Adhi Suta, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Purba Adhi Suta.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

#### Memperhatikan

 Surat Permohonan dari Kepala SMPLB Purba Adhi Suta, Kab. Purbalingga Nomor 102/SMPLB PAS/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Hal Pengajuan Permohonan Perubahan Status Dari SMPLB Purba Adhi Suta menjadi SLB Purba Adhi Suta;

 Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.8/05908 tanggal 10 April 2018 Perihal:

Rekomendasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :

Nama Sekolah : SEKOLAH LUAR I

: SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PURBA

**ADHI SUTA** 

Nama Yayasan

: Yayasan Purba Adhi

Alamat

: Jalan Letjen S. Parman No. 19 B

Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Nilai Investasi

: Rp. 2.380.883.000,-

**KEDUA** 

: Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.

**KETIGA** 

: Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Purba Adhi Suta, Kabupaten Purbalingga sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/4571/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Purba Adhi Suta Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 April 2018

REPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

#### **TEMBUSAN:**

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Bupati Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala BP2MK Wilayah V Disdikbud Provinsi Jawa Tengah